



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Umur 39 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Usaha Penjahit, tempat tinggal di Kabupaten Deli serdang sebagai **Penggugat;**

Melawan

Umur 46 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal Kabupaten Deli serdang, sekarang keberadaannya tidak diketahui baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 25 Juli 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk. pada tanggal 25 Juli 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 27-09-1999 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 235/X/02/1999 tertanggal 07-10-1999;

Halm. 1 dari 12 halm Ptsn. No /Pdt.G/2016/PA.Lbk Pkm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama pada alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Ali Budimansyah, laki-laki, umur 15 tahun;
 - b. Muhammad Amirza Hakim, wafat tahun 2015;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2011;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat terlibat dengan perjudian;
 - b. Tergugat suka mabuk-mabukan;
 - c. Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Ena;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki, dan menghina Penggugat bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
7. Bahwa akibatnya sejak awal Januari 2013 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di kediaman dan Tergugat tinggal pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama pada alamat Penggugat di atas;
8. Bahwa ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar tahun 2015 dikarenakan Tergugat diketahui telah menikah dan tinggal bersama dengan wanita idaman lain yang bernama Ena sebagaimana pada posita 5 (lima) di atas karenanya Penggugat semakin menderita;
9. Bahwa dalam pisah tersebut telah lebih dari 3 tahun 6 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat tidak terlaksana

Halm. 2 dari 12 halm Ptsn. No /Pdt.G/2016/PA.Lbk Pkm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; terhadap Penggugat
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dan atau jikapengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan Undang-Undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Halm. 3 dari 12 halm Ptsn. No /Pdt.G/2016/PA.Lbk Pkm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isi dan dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban dan bantahan dari Tergugat tidak dapat di dengar, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 235/X/02/1999 tanggal 07 Oktober 1999 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi;

Saksi I. umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Jalan Bakaran Batu, Dusun Jati, Desa Tumpatan, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah tetangga saksi sejak kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Dusun Jati Desa Tumpatan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sejak pertengahan tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak pertengahan tahun 2013 dan sampai saat ini tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;

Halm. 4 dari 12 halm Ptsn. No /Pdt.G/2016/PA.Lbk Pkm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Tergugat, akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Tergugat pergi tidak pernah mengirim belanja kepada Penggugat;
- Bahwa akibatnya sejak tahun 2013 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, karena Penggugat pulang kerumah saksi dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II. umur 62 tahun, agama Islam, SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Bakaran Batu, Dusun Jati, Desa Tumpatan, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 dan telah mempunyai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Dusun Jati, Desa Tumpatan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2013;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim belanja untuk Penggugat dan juga anak-anak Penggugat;
- Bahwa Tergugat saat ini sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaanya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halm. 5 dari 12 halm Ptsn. No /Pdt.G/2016/PA.Lbk Pkm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara in person, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak mempunyai alasan hukum, dan pemeriksaan ini dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan atasnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 150 Rbg.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Halm. 6 dari 12 halm Ptsn. No /Pdt.G/2016/PA.Lbk Pkm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) PERMA No. 01 Tahun 2016 bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi pokok masalah adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan. Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai dan diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan bukti P berupa Akta Otentik (Surat Nikah) yang menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dalam ikatan perkawinan dan terjadi hubungan hukum antara keduanya, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berhak dalam mengajukan perkara ini (persona standi in iudicio);

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg para saksi tersebut sebelum memberi

Halm. 7 dari 12 halm Ptsn. No /Pdt.G/2016/PA.Lbk Pkm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mendengar dan melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan juga ikut serta mendamaikan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat dan keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 27 September 1999 di KUA Kecamatan Beringin, kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Dusun Jati Desa tumpatan;
4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak pertengahan tahun 2013 dengan alasan yang tidak jelas;
5. Bahwa Tergugat sejak kepergiannya tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim belanja kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta".

Halm. 8 dari 12 halm Ptsn. No /Pdt.G/2016/PA.Lbk Pkm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas. Majelis berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin, sesuai dengan kitab Al-Asybah Wa Nazhair hal 62 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapatnya berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang

Halm. 9 dari 12 halm Ptsn. No /Pdt.G/2016/PA.Lbk Pkm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 586.000,- (Lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh **Dra. Rabiah Nasution, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Emmahni, S,H, M.H** dan **Drs Husnul Yakin, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota

Halm. 10 dari 12 halm Ptsn. No /Pdt.G/2016/PA.Lbk Pkm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Rabiah Nasution, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Emmahni, S.H,M.H dan Drs. Husnul Yakin, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Jasmin S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Rabiah Nasution, S.H

Hakim Anggota

Emmahni, S,H,M.H

Hakim Anggota

Drs. Husnul Yakin,S,H,M.H

Panitera Pengganti

Jasmin, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 50.000 ,-
2. Biaya Proses	Rp. 30.000 ,-
3. Biaya panggilan	Rp.495.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000 ,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 586.000,-

(Empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halm. 11 dari 12 halm Ptsn. No /Pdt.G/2016/PA.Lbk Pkm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halm. 12 dari 12 halm Ptsn. No/Pdt.G/2016/PA.Lbk Pkm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)